



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu mengatur Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
10. Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
11. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disingkat Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
12. Warung Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pedoman Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna adalah untuk menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TTG.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna adalah untuk :

- a. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG;
- b. mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG ditingkat Kecamatan dan Desa; dan
- c. meningkatkan pemanfaatan TTG oleh masyarakat melalui Pemberdayaan Lembaga Pelayanan TTG.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.



Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi :

- a. masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. posyantek dan wartek; dan
- d. lembaga pendidikan dan penelitian.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 7

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.



- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerjasama yang memuat paling sedikit :
- a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB V

PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan melalui :

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. pengembangan;
- d. pemasyarakatan; dan
- e. penerapan.

Bagian Kedua

Pemetaan Kebutuhan

Pasal 9

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.



- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Bagian Ketiga

Pengkajian

Pasal 10

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan Sertifikat Paten terhadap inovasi TTG.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui lomba TTG Tingkat Daerah, Tingkat Provinsi dan/atau Tingkat Nasional.

Bagian Kelima
Pemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. gelar/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.

Bagian Keenam
Penerapan

Pasal 15

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berbentuk :
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding; dan
 - d. pemagangan.



- (4) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa bantuan hibah dan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (5) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan TTG.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB VI

LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :
 - a. posyantek yang berkedudukan di Kecamatan; dan
 - b. wartek yang berkedudukan di Desa.
- (2) Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 17

Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG.



Bagian Kedua

Posyantek

Paragraf 1

Pembentukan Posyantek

Pasal 18

Pembentukan Posyantek yang berkedudukan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Organisasi Posyantek

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Posyantek dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh unsur-unsur sekretariat dan bendahara dan secara operasional didukung unit-unit yang bertugas di bidang pelayanan TTG dan usaha kemitraan, dan pengembangan TTG.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
- (3) Pengurus Posyantek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di lingkungan Kecamatan.
- (4) Pengurus Posyantek berasal dari unsur-unsur masyarakat yang terus menerus atau pernah turut serta dalam pengembangan TTG dan berdomisili di wilayah Kecamatan setempat.
- (5) Camat memfasilitasi musyawarah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketua dapat menugaskan staf untuk membantu tugas masing-masing pimpinan dalam setiap unsur pada susunan organisasi Posyantek yang jumlah dan waktu penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 20

Usulan pembentukan pengurus Posyantek dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.



Pasal 21

Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Camat dapat mengusulkan penggantian pengurus Posyantek berdasarkan hasil musyawarah Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka mengoptimalkan hubungan kerja Posyantek.

Paragraf 3

Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Pihak Ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 24

Hubungan kerja antara Posyantek dengan Wartek bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Desa.

Bagian Ketiga

Wartek

Paragraf 1

Pembentukan Wartek

Pasal 25

Pembentukan Wartek yang berkedudukan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



Paragraf 2
Organisasi Wartek

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Wartek dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh unsur-unsur sekretariat dan bendahara dan secara operasional didukung sebanyak-banyaknya unit-unit yang bertugas di bidang pelayanan TTG dan usaha kemitraan, dan pengembangan TTG.
- (2) Pengurus Wartek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Pengurus Wartek berasal dari unsur-unsur masyarakat yang terus menerus atau pernah turut serta dalam pengembangan TTG dan berdomisili di Desa setempat.
- (4) Kepala Desa memfasilitasi musyawarah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketua dapat mengangkat dan menugaskan staf untuk membantu tugas masing-masing pimpinan dalam setiap unsur pada susunan organisasi Wartek yang jumlah dan waktu penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 27

Usulan Pembentukan Pengurus Wartek dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali yang ditungkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.

Pasal 28

Pengangkatan, hak dan kewajiban Pengurus Wartek di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

Kepala Desa dapat mengganti Pengurus Wartek berdasarkan hasil Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan hubungan kerja Wartek.



Paragraf 3
Hubungan Kerja

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan Pihak Ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Desa.

Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), antara lain :
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan TTG Tingkat Kabupaten yang susunannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengembangan TTG.
- (4) Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.

Pasal 33

Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan melalui :

- a. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
- b. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Kepala Desa melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan atau barang/jasa.
- (3) Pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 29 Maret 2016


BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 29 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 04